

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kasus Posisi

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD FLORIANSYAH Als DEDEK Bin SEBASTIANUS WELEM mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol BN 5835 TB berangkat dari rumah menuju rumah Santo Als Gam untuk membantunya menebas tanaman liar/gulma. Setibanya di rumah Santo, terdakwa dan Santo tidak langsung berangkat, terdakwa menunggu Santo membuat mie. Kemudian terdakwa dan Santo berboncengan menuju rumah Terdakwa. Setibanya terdakwa dan Santo di rumah terdakwa, Santo menunggu di teras, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) bilah Parang yang terdakwa simpan di belakang pintu rumah, lalu terdakwa keluar rumah sambil membawa 1 (satu) bilah Parang yang tersimpan dalam sarung dengan panjang kurang lebih 80 cm. Kemudian terdakwa menyuruh Santo membonceng terdakwa.

Dalam perjalanan, Terdakwa berkata kepada Santo untuk berbelok ke arah kanan (Gang Melati) kemudian Santo mengikuti perintah terdakwa dan pada saat melintas ditanjakan jalan dan menyuruh berbelok ke kanan memasuki gang kecil untuk menghampiri Kasno. Pada saat diperjalanan terdakwa merasakan gangguan gaib, kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah parang dari sarungnya sehingga Santo terkejut mendengar suara tarikan parang yang keluar dari sarungnya. Santo merasa ketakutan akan melukainya, kemudian Santo bertanya “Mau kemana lagi kita?”, sambil panik melihat kearah terdakwa dan terdakwa

jawab “Terus arah depan lagi”. Namun pada saat melintas di depan rumah korban JAUHARI alias USTAD JAU (alm) Bin Sopyan lalu, terdakwa menoleh ke rumah korban, terlihat korban sedang berada di ruang tamu dengan ekspresi wajah mengejek.

Terdakwa langsung emosi, marah dan kesal yang meningkat dan terdakwa segera turun dengan melompat dari atas motor serta berlari sambil membawa 1 (Satu) bilah parang. Terdakwa langsung masuk ke rumah korban yang pada saat itu sedang duduk menyender di dinding sementara Maisaroh Als Saroh Binti Abdullah (istri korban) sedang menggendong anaknya sedangkan Santo yang ketakutan pergi meninggalkan terdakwa. Terdakwa yang mempunyai kesempatan waktu tidak terlalu sempit akan tetapi tidak perlu terlalu lama telah membawa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 cm.

Kemudian terdakwa mengeluarkan dari sarungnya dan melompat dari sepeda motor serta berlari ke ruang tamu dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan kembali 1 (satu) bilah parang ke arah tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke lantai sebelah kanan. Kemudian terdakwa mengayunkan kembali 1 (satu) bilah parang ke arah tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan sebelah kanan.

Menyaksikan hal tersebut, saksi Maisaroh berteriak meminta tolong sambil menggendong anaknya dan saksi Maisaroh berkata, “*Ngape...ngape..*” (Ada apa).

Tetapi terdakwa tidak memperdulikannya, dan terdakwa menghalangi saksi Maisaroh dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan terdakwa mengayunkan kembali 1 (satu) bilah parang ke arah kepala yang merupakan bagian tubuh yang vital sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “Mati ka” (Mati kamu). Kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah leher sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, setelah melakukan pembacokan tersebut terdakwa langsung meninggalkan korban sambil membawa 1 (satu) Bilah parang.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/1489/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang di tandatangani oleh dr. SUROTO, Sp.FM, Dokter pada UPTD RSUD Bangka Tengah, pada pemeriksaan Jenazah korban didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, punggung dan anggota gerak atas, patah tulang tengkorang dan anggota gerak atas. Sebab kematian luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas yang mengakibatkan perdarahan hebat dan patah tulang tengkorang yang mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Akibat dari luka bacok tersebut korban meninggal dunia dikarenakan kepala merupakan bagian organ vital, sehingga korban meninggal dunia.

Dalam persidangan, dihadirkan Ahli dr. Imelda Gracia Gani, Sp.K.J, dibawah janji pada pokoknya menerangkan berdasarkan pemeriksaan yang telah Ahli dan TIM lakukan, Terdakwa termasuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Terdakwa didakwa primair pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pasal 340 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Serta dakwaan sekunder Pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Terdakwa Muhammad Floriansyah Alias Dedek Bin Sebastianus Welem, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun.

1.2 Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.2.1 "Barang siapa"

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut. Pada proses persidangan Terdakwa

Muhammad Floriansya Alias Dedek Bin Sebastianus Welem telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas Terdakwa, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Muhammad Floriansya Alias Dedek Bin Sebastianus Welem adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya.

1.2.2 “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur “Dengan Sengaja” dan sub unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”. Bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana.

Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan

lahir yang nampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatanterdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang, bahwa dari berbagai teori hukum pidana menyatakan apabila seseorang itu menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai *opzet* (kesengajaan) terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.

Menimbang dalam perkara ini terungkap fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja mengayunkan sebilah parang ke arah badan korban Juahari yang langsung ditangkis oleh Korban dengan besi ayunan anak Korban. Namun besi tersebut putus dan parangnya mengenai tangan kanan Korban. Melihat itu Istri Korban berteriak minta tolong, namun Terdakwa tetap mengayunkan parang tersebut ke arah tangan kiri, punggung, dan belakang kepala Korban hingga Korban tersungkur dalam posisi terlungkup. Maka akibat yang ditimbulkan sudah pasti dapat diperhitungkan apabila perbuatan tersebut mengenai bagian-bagian sensitif dapat mengakibatkan kematian bagi korban.

Dimana dalam hal ini parang merupakan suatu benda tajam yang akan berbahaya apabila dipukulkan ke arah tubuh apalagi ke arah kepala. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* luka yang dialami Korban berupa luka bacok pada kepala, punggung dan anggota gerak atas, patah tulang tengkorang dan anggota gerak atas dengan sebab kematian dikarenakan adanya luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas yang mengakibatkan perdarahan hebat dan patah tulang

tengkorang yang mengakibatkan rusaknya jaringan otak.

Maka sudah Terdakwa semestinya memahami kemungkinan yang bisa terjadi pada korban atas tindakan Terdakwa yang sedari awal sudah membawa sebilah parang yang diketahui merupakan benda tajam yang terbuat dari logam dan bersisi apabila diayunkan ke orang lain dapat berakibat melukai/ menimbulkan rasa sakit dan dapat berakibat fatal lainnya yaitu hilangnya nyawa seseorang apabila diarahkan ke bagian tubuh vital manusia. Serta pada kenyataannya Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang ke arah tubuh korban yang merupakan bagian vital daerah yang mematikan dan ternyata dalam perkara ini korban telah dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim kematian korban harus diartikan sebuah kesengajaan yang dikehendaki Terdakwa.

Menimbang perbuatan Terdakwa mengayunkan parang pada bagian tubuh dan kepala korban berkali-kali dalam waktu berulang membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui atau menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menyakiti korban. Terdakwa menginginkan korban terluka bahkan meninggal dunia yang mana berdasarkan fakta tersebut serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara sadar hingga menghilangkan nyawa orang lain. Selaras dengan Teori Kesengajaan dengan Kehendak/ maksud, yakni untuk menghilangkan nyawa Korban, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi.

1.2.3 “Direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan direncanakan terlebih dahulu menurut Memory Penjelasan (MvT) memberi penjelasan tentang “Dengan rencana lebih dahulu,” dan salah satu syarat unsur “Dengan rencana lebih dahulu” adalah adanya waktu untuk berpikir tenang bagi pelaku dalam melakukan perbuatannya. Namun tidak dipermasalahkan berapa lama waktu yang diperlukan bagi seorang pelaku untuk berpikir dengan tenang sebelum melakukan kejahatannya. Dengan kata lain ada cukup waktu bagi Terdakwa untuk dapat dengan baik melakukan atau tidak melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan di atas. berdasarkan keterangan Saksi Susanto alias Santo alias Gam bin Yahya memberikan keterangan dimana biasanya apabila menuju kebun keluarga Terdakwa, Terdakwa selalu yang membawa motornya dan tidak pernah dibawa oleh Saksi Susanto alias Santo alias Gam bin Yahya dan pada saat kejadian parang yang dibawa Terdakwa dan menjadi alat oleh Terdakwa untuk membacok / melukai Korban biasanya di selempangkan oleh Terdakwa di pinggang Terdakwa, namun disaat kejadian di pegang oleh Terdakwa di pangkuan Terdakwa dan keterangan tersebut juga tidak dibantah oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ditemukan fakta dimana Terdakwa yang tiba-tiba pada saat di perjalanan yang awalnya bertujuan ke kebun keluarga Terdakwa namun Terdakwa meminta Saksi Susanto alias Santo alias Gam bin Yahya membelokkan arah motornya kearah berlawanan dengan alasan Terdakwa

ingin mampir ke rumah temannya dulu, namun pada saat telah sampai di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada meminta Saksi Susanto alias Santo alias Gam bin Yahya untuk berhenti dengan alasan tidak melihat motor teman Terdakwa tersebut tanpa berhenti memastikan keberadaan teman Terdakwa tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi Windra mengatakan dimana teman yang Terdakwa maksud yang bernama Saudara Kasno sudah lama tinggal bersama orangtua Saudara Kasno bahkan sebelum kejadian pembacokan yang mengakibatkan matinya Korban tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat tidak adanya motor teman Terdakwa tersebut Terdakwa meminta Saksi Santo meneruskan motornya. Pada saat di persimpangan jalan tiba-tiba Terdakwa meminta Saksi Santo untuk memelankan laju motornya, dimana berdasarkan keterangan Saksi Santo, Saksi sudah melajukan motor tersebut dengan pelan karena memang jalan tersebut kecil dan Saksi Santo melihat ada tikungan di depan jalan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tiba-tiba melompat dari motor yang sedang berjalan pelan dan berjalan cepat masuk kerumah Korban dan terjadilah peristiwa pembacokan yang menyebabkan matinya Korban. Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mempunyai cukup waktu untuk merencanakan kejadian penyerangan yang menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Terdakwa sedari awal tiba-tiba meminta Saksi Santo untuk menggantikan Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan Terdakwa dalam boncengan Saksi Santo dan parang yang biasanya dibawa Terdakwa dikalungkan di pinggang Terdakwa.

Namun pada saat kejadian Terdakwa pegang dalam genggamannya Terdakwa, kemudian pada saat motor yang Terdakwa kendari bersama Saksi Santo sudah mendekati rumah Korban Terdakwa meminta memelankan laju motor dimana menurut Saksi Santo mengendarai motor tersebut dengan pelan karena melihat jalan yang kecil dan di depan ada tikungan. Saksi Santo juga mengatakan apabila laju motor tersebut tidak dikurangi. Terdakwa memang akan kesulitan apabila tiba-tiba turun dari motor yang sedang berjalan tersebut, setelah Saksi Santo memelankan laju motornya tiba-tiba Saksi Santo merasakan Terdakwa membuka parang dari sarungnya yang terasa bergesekan dengan pinggang belakang Saksi Santo. Sehingga tindakan Terdakwa merubah kebiasaannya dari mengalungkan parang dipinggang menjadi menggenggam parang serta melepaskan parang dari sarungannya seakan dalam posisi siap melakukan penyerangan. Tindakan tersebut diyakini oleh Majelis Hakim merupakan serangkaian tindakan yang sudah direncanakan oleh Terdakwa untuk menggunakan parang tersebut guna melukai korban dan bukan hanya sekedar alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

1.3 Dakwaan Jaksa

Dakwaan jaksa pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FLORIANSYAH Als DEDEK Bin SEBASTIANUS WELEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PEMBUNUHAN BERENCANA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa “MUHAMMAD FLORIANSYAH Als DEDEK Bin SEBASTIANUS WELEM” selama 19 (Sembilan belas) Tahun dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Buah parang dengan ukuran panjang 75 Cm dan lebar 6 Cm;
 - b. 1 (Satu) Buah baju berwarna biru donker bertuliskan harmonyatena;
 - c. 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna abu-abu bertuliskan nets;
 - d. 1 (Satu) Buah baju kaos berwarna putih polos yang sudah berlumuran darah;
 - e. 1 (Satu) Buah kain sarung berwarna merah merek mangga;
 - f. 1 (Satu) Buah karpet merek sunmat berwarna kombinasi merah, kuning dan hitam;
 - g. 1 (Satu) Buah ayunan bayi berwarna biru;
 - h. 2 (Dua) Buah bantal berwarna hijau;
 - i. 1 (Satu) Buah kasur bayi berwarna merah;
 - j. 1 (Satu) Buah kain sarung berwarna coklat yang sudah berlumuran darah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - k. 1 (Satu) Unit sepeda motor berwarna merah hitam merek Yamaha Jupiter Z Tanpa Nomor Polisi, dirampas untuk Negara.

1.4 Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Floriansyah Alias Dedek Bin Sebastianus Welem, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah parang dengan ukuran panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) sentimeter dan lebar 6 (Enam) sentimeter, dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
 - b. 1 (Satu) buah baju berwarna biru donker bertuliskan harmonyatena;
 - c. 1 (Satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bertuliskannets;
 - d. 1 (Satu) buah baju kaos berwarna putih polos yang sudahberlumuran darah;
 - e. 1 (Satu) buah kain sarung berwarna merah merek mangga;
 - f. 1 (Satu) buah karpet merek sunmat berwarna kombinasi merah,kuning, dan hitam;
 - g. 1 (Satu) buah ayunan bayi berwarna biru;
 - h. 2 (Dua) buah bantal berwarna hijau;

- i. 1 (Satu) buah kasur bayi berwarna merah;
 - j. 1 (Satu) buah kain sarung berwarna coklat yang sudahberlumuran darah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - k. 1 (Satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam MerekYamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi, dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

1.5 Isu Hukum

Pada putusan hakim nomor 132/Pid.B/2021/PN Kba, terdakwa Muhammad Floriansyah tanpa alasan yang jelas membacok korban Jauhari secara tiba-tiba. Berdasarkan keterangan para saksi, korban dan terdakwa tidak begitu kenal satu sama lain. Korban merupakan ustadz yang kerap memimpin pengajian di kampung tersebut, sedangkan sepengetahuan para saksi terdakwa tidak pernah mengikuti pengajian tersebut. Terdakwa membacok korban hingga kehilangan nyawa.

Bahwa sebelum menyerang korban, terdakwa sempat mendapatkan bisikan gaib yang menyebabkan dirinya sakit kepala dan marah. Terdakwa merasa korban tersenyum mengejek terhadapnya, sedangkan menurut keterangan saksi lokasi di mana koban sedang duduk tidak terlihat dari jalan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa dipidana penjara selama 20 tahun.

Hasil pemeriksaan membuktikan terdakwa memiliki ketidakstabilan mental. Terdakwa masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan atau biasa

disebut ODMK. Pada kasus serupa nomor putusan 70/Pid.B/2023/PN Mlg, seorang terdakwa (Amin) yang juga memiliki ketidakstabilan mental. Terdakwa Amin menganggap korbannya (FEK) yang merupakan seorang pekerja seks komersil adalah penyembah Firaun dari orang yang mati sayid. Dalam surat VeRP, terdakwa didapatkan adanya gangguan kejiwaan yang berat berupa gangguan penilaian realita yang dalam istilah kedokteran dikenal dengan istilah gangguan psikotik.

Terdakwa terbukti tidak mampu membedakan antara dunia luar (realita) dengan dunia dalam dirinya yang salah akibat gangguan dalam proses pikir. Gangguan jiwa psikotik yang meliputi gangguan otak organik ditandai dengan hilangnya kemampuan menilai realita, ditandai waham (delusi) dan halusinasi, misalnya *skizofrenia* dan *demensia*. Terdakwa didakwa dengan tuntutan primair Pasal 340 KUHP dan subsidair Pasal 338 KUHP. Berdasarkan putusan hakim, terdakwa Amin tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena ada alasan pemaaf (alasan menghapus kesalahan terdakwa) karena kondisi psikiatris terdakwa. Hakim memerintahkan terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa Lawang Kabupaten Malang selama masa percobaan maximum 1 tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Kedua kasus tersebut, putusan nomor 132/Pid.B/2021/PN Kba dan putusan nomor 70/Pid.B/2023/PN Mlg, merupakan kasus yang sama-sama melibatkan terdakwa pembunuhan berencana yang memiliki ketidakstabilan mental dengan pertanggungjawaban yang berbeda. Pokok dalam pertanggungjawaban ini ialah kesalahan dalam diri pelaku yang berkolerasi terhadap perbuatan yang mampu

dipidanakan serta berdasarkan mentalitas pelaku mampu dicela sebab perilakunya. Keahlian ini ialah sebuah kondisi batin normal ataupun sehat, sehingga seorang individu mampu membedakan hal yang benar dan baik.¹

Lantas apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis pada putusan nomor 132/Pid.B/2021/PN Kba terdakwa dipidana pidana penjara selama 20 tahun, sedangkan pada putusan nomor 70/Pid.B/2023/PN Mlg hakim memvonis terdakwa direhabilitasi ke rumah sakit jiwa selama satu tahun? Apakah perbedaan jenis gangguan kejiwaan dapat mempengaruhi putusan hakim? Apa pertimbangan hakim memberikan vonis pidana penjara pada 132/Pid.B/2021/PN Kba terdakwa?

¹ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, Hukum Pidana Indonesia, Suluh Media, Yogyakarta, 2021, 36.